

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor: *SPMI/SM/018/2020*



Tanggal: 03-03-2020

Halaman: 1 dari 6

Revisi: 2


PENGESAHAN DOKUMEN

PROSES	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Koord. SPMI	Abdul Hadi Kadarusno, SKM, MPH		<i>3/3-20</i>
Pemeriksa 1	Wadir I	Heni Puji Wahyuningsih, S.Si.T. M.Keb		<i>3/3-20</i>
Pemeriksa 2	Wadir II	RR. Sri Arini Rinawati, SKM, M.Kep		<i>3/3-20</i>
Pemeriksa 3	Wadir III	Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes.		<i>3/3-20</i>
Penetapan	Direktur	Joko Susilo, SKM, M.Kes		<i>3/3-20</i>
Pengendalian	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	Dr. Waryana, SKM, M.Kes		<i>3/3-20</i>

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	STANDAR SPMI		
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor: <i>SPMI / SM / OR / 2020</i>	Tanggal: 03-03-2020	Halaman: 2 dari 6	Revisi: 2

CATATAN PERUBAHAN

NO.	TANGGAL	HLM.	YANG DIREVISI	REVISI	ALASAN REVISI	NAMA DAN TANDA TANGAN	
						PEREVISI	PENGESAHAN
1	03-03-2020	4	Pihak yang bertanggung-jawab	Menambahkan Tenaga kependidikan dan Adak	Menyesuaikan dengan standar akreditasi 9 kriteria	Dr. Waryana, SKM, M.Kes	<i>3/3-20</i>
2	03-03-2020	6	Referensi	Penambahan Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Menyesuaikan dengan standar akreditasi 9 kriteria	Dr. Waryana, SKM, M.Kes	<i>3/3-20</i>

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	STANDAR SPMI		
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor: <i>SPMI / SM / 1018 / 2020</i>	Tanggal: 03-03-2020	Halaman: 3 dari 6	Revisi: 2

I. VISI DAN MISI

A. Visi

"Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di Tingkat Nasional".

B. Misi



1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.
2. Mengembangkan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu.
3. Mengembangkan tata kelola yang baik dan benar.
4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan, pengembangan organisasi dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

II. RASIONAL

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta antara lain meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk di dalamnya adalah proses pembelajaran jelas dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang juga bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi dan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	STANDAR SPMI		
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor: <i>SPMI / SM / 018 / 2020</i>	Tanggal: 03-03-2020	Halaman: 4 dari 6	Revisi: 2

III. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

- A. Direktur
- B. Wadir I, Wadir II dan Wadir III
- C. Ketua Jurusan
- D. Ketua Prodi
- E. Dosen
- F. Tenaga Kependidikan
- G. Administrasi Akademik (Adak)

IV. DEFINISI ISTILAH

- A. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- B. **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

V. PERNYATAAN STANDAR

- A. Poltekkes, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, dan (f) kesejahteraan.
- B. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	STANDAR SPMI		
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor: <i>SPMI / SM / 018 / 2020</i>	Tanggal: 03-03-2020	Halaman: 5 dari 6	Revisi: 2

- C. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- D. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- E. Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen adalah lulusan program magister (S2) sesuai dengan bidang ilmu yang diampu, memiliki sertifikat Pekerti/AKTA dan sertifikasi profesional pendidik.
- F. Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
- G. Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menetapkan lebih dari 30 persen dosen tetap memiliki jabatan lektor kepala.
- H. Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 20.
- I. Direktur, ketua jurusan/ketua program studi dalam mengusulkan rekrutisasi dosen harus berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- J. Direktur, ketua jurusan/ketua program studi dalam mengusulkan rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik dan kompetensi.

VI. STRATEGI

- A. Menyusun rencana strategis pengembangan/pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- B. Menyelenggarakan pelatihan dan mengikutsertakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	STANDAR SPMI		
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor: <i>SPMI /SM /018 /2020</i>	Tanggal: 03-03-2020	Halaman: 6 dari 6	Revisi: 2

VII. INDIKATOR

- A. Tercapainya rasio dosen : mahasiswa = 1 : 20.
- B. Dosen yang mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah lainnya sesuai bidang ilmunya minimal 89%.
- C. Tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah lainnya minimal 90%.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- A. Standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- B. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.

IX. REFERENSI

- A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- C. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- D. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- F. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- G. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62. Tahun 2016 tentang SPMI.
- H. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.